



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/127

**Berdasarkan Permohonan Dari : PAUD BANDA PIRAK
Nomor / Tanggal : 07/20.02/2019, 27 Agustus 2019**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga : PAUD BANDA PIRAK
Satuan Pendidikan : TK
No NSS :
No NPSN :
Tahun Pendirian : 2019
Status : SWASTA
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Banda Pirak
Alamat : Gampong Teungku Di Banda Pirak Kecamatan Paya Bakong
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 11 September 2019**

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 11 September 2019 s.d 11 September 2021**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik.**
- 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 11 September 2019

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**

SAIPULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

METERAI TEMPEL
FF845AFF700916650
0000
ENAM RIBURUPIAH

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh**
- 2. Bupati Aceh Utara**
- 3. Arsip**

